



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG

PROSEDUR PENGGUNAAN TRANSMISI MULTIMEDIA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya transmisi multimedia telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyukkseskan pelaksanaan tugas kepolisian, selaku pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa transmisi multimedia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dilihat dari piranti lunak dan piranti kerasnya sudah dibangun untuk mendukung kebutuhan organisasi, namun belum diatur prosedur penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN TRANSMISI MULTIMEDIA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Media Transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi berupa data, suara (*voice*) dan video jarak jauh, informasi diubah menjadi kode/isyarat serta dimanipulasi untuk diubah kembali menjadi informasi.
4. Multimedia adalah sistem elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi telekomunikasi, penyiaran (*broadcast*), dan teknologi informasi.
5. Transmisi Multimedia adalah sistem elektronik yang memiliki kemampuan untuk mengirim informasi berupa kode/isyarat jarak jauh.
6. Pusat pengendalian krisis yang selanjutnya disingkat Pusdalsis adalah suatu ruangan multimedia yang digunakan untuk kegiatan komando dan pengendalian dengan dilengkapi sarana *video conference*.
7. Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi sehingga memungkinkan suatu sistem elektronik menjalankan fungsi telekomunikasi, *broadcast* dan teknologi komunikasi.
8. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah layanan telekomunikasi akses *closed user group* untuk mendukung layanan suara, data dan/atau *video*.
9. *Integrated Service Digital Network* yang selanjutnya disingkat ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi layanan suara, data dan/atau *video* (multimedia) diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang pelayanan yang lebih luas.
10. Sistem *broadband* adalah jaringan/saluran data berkecepatan tinggi.
11. Sistem *wireless* adalah koneksi antar suatu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya tanpa menggunakan kabel.
12. *Fiber optic* adalah media transmisi yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data.
13. *Dedicated Intellegent Network Access* yang selanjutnya disingkat DINA adalah sarana komunikasi data *online* untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya secara *point to point* dan mempunyai kemampuan untuk menyalurkan layanan suara, data dan/atau *video* (multimedia).
14. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar, baik diam maupun bergerak, atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan dari sebagiannya atau keseluruhannya.

## Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini sebagai pedoman tata cara penggunaan transmisi multimedia di lingkungan Polri dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Polri.

## Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu prosedur penggunaan transmisi multimedia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kerahasiaan, yaitu wajib menjaga keamanan muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik yang dikirim, diterima, ataupun disimpan, dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. kesiapsiagaan, yaitu kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang transmisi multimedia;
- d. responsif, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan operasional kepolisian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi; dan
- e. akuntabilitas, yaitu segala upaya dan tindakan dalam penggunaan transmisi multimedia, dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

## SARANA DAN FUNGSI TRANSMISI MULTIMEDIA

Bagian Kesatu  
Sarana

## Pasal 4

- (1) Sarana multimedia di lingkungan Polri, menggunakan jaringan:
  - a. VPN-IP;
  - b. *Fiber Optic*;
  - c. *Microwave link*;
  - d. *wireless broadband*;
  - e. satelit komunikasi;
  - f. ISDN; dan
  - g. DINA.
- (2) Pola operasional sarana multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat:
  - a. tetap (*fixed*);
  - b. bergerak (*mobile*); dan
  - c. gabungan (*fixed and mobile*).
- (3) Konten pada sarana multimedia, meliputi:
  - a. suara (*voice*);
  - b. data; dan/atau
  - c. gambar (*video*).

## Pasal 5

Perangkat transmisi multimedia, meliputi:

- a. *flyaway*;
- b. Komunikasi Mobil (Kommob);
- c. *Mobile Command Control Center* (MC3);
- d. *Mobile Tactical Communication* (MTC);
- e. *video conference*;

- f. komunikasi *mobile wireless broadband* selular;
- g. komunikasi *wireless broadband air to ground*; dan
- h. CCTV.

#### Pasal 6

- (1) *Flyaway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan seperangkat elektronik yang bersifat tetap dan berfungsi sebagai sarana komunikasi multimedia dengan teknologi satelit berbasis *internet protocol* (IP).
- (2) *Flyaway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki *coverage area* seluruh wilayah Indonesia dan dapat dipindahkan menggunakan sarana angkutan darat, laut dan udara.

#### Pasal 7

- (1) *Kommob* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan seperangkat elektronik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi multimedia yang bersifat tetap (*stationer*) dengan teknologi satelit berbasis IP.
- (2) *Kommob* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada kendaraan roda empat dan memiliki cakupan wilayah (*coverage area*) seluruh Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) *MC3* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan seperangkat elektronik yang berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian dalam operasi kepolisian serta dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain (*nomadic*).
- (2) *MC3* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan *prime mover* yang dilengkapi perangkat:
  - a. jaringan komunikasi multimedia berbasis satelit;
  - b. *interconnect system radio*;
  - c. *video conference*; dan
  - d. *display and gateway Closed Circuit Tele Vision* (CCTV).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan Pusdalsis dan ruang *video conference* yang ada di Polda dan di tempat lain yang ditentukan.

#### Pasal 9

- (1) *MTC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan seperangkat elektronik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi multimedia yang bersifat bergerak (*mobile*) dengan teknologi satelit berbasis IP.
- (2) *MTC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada kendaraan roda empat dan memiliki cakupan wilayah (*coverage area*) seluruh Indonesia.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 10

Perangkat transmisi multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai:

- a. komando, kendali, komunikasi dan informasi (K3I) dalam pelaksanaan tugas Polri;
- b. interaktif *audio visual* secara langsung dari pelaksanaan tugas Polri;
- c. penyampaian perintah, petunjuk/arahan, cara bertindak dalam pelaksanaan tugas Polri;
- d. pemantauan situasi dan kondisi di lapangan dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas Polri.

### BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN

#### Pasal 11

- (1) Peralatan transmisi multimedia Polri dapat digunakan oleh:
  - a. personel Polri;
  - b. Satker di lingkungan Polri; dan
  - c. instansi pemerintah.
- (2) Personel Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. personel yang bertugas di markas Polri; dan
  - b. personel yang bertugas di lapangan.
- (3) Satker di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Mabes Polri; dan
  - b. kewilayahan (Polda dan Polres).
- (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pemerintah pusat (kementerian/lembaga/badan); dan
  - b. pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).

#### Pasal 12

- (1) Transmisi multimedia di lingkungan Polri digunakan untuk mendukung tugas Polri, meliputi:
  - a. kegiatan kepolisian; dan
  - b. operasi kepolisian.
- (2) Kegiatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan tugas Polri di bidang operasional dan pembinaan, dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan preventif, preventif dan penegakan hukum.
- (3) Operasi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan tugas Polri yang dilaksanakan berdasarkan penilaian situasi untuk menanggulangi gangguan nyata yang tidak efektif ditangani melalui kegiatan Kepolisian.

#### Pasal 13

Penggunaan sarana transmisi multimedia di lingkungan Polri, mengutamakan:

- a. kontinuitas dan kompatibilitas, yaitu penggunaan peralatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tugas Polri;
- b. interoperabilitas, yaitu kemampuan integrasi dari dua atau lebih sistem yang digunakan;
- c. fleksibilitas, yaitu *software* maupun *hardware* yang digunakan harus dapat mengikuti pola operasional Kepolisian;
- d. skala prioritas (*scalable*), yaitu peralatan yang akan digunakan harus terukur, selaras dan selektif berdasarkan prioritas sesuai kebutuhan tugas Polri; dan
- e. efektivitas, yaitu penggunaan peralatan secara cepat, tepat, dan berdayaguna, dalam mendukung tugas Polri.

#### Pasal 14

Prosedur penggunaan transmisi multimedia di lingkungan Polri, meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

## Pasal 15

Perencanaan penggunaan transmisi multimedia di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. jumlah dan kompetensi personel;
- b. peralatan yang digunakan;
- c. dukungan anggaran;
- d. rencana fungsi teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. keterkaitan dengan satuan kerja (Satker) Polri dan instansi lain.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penggunaan transmisi multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Polri atau pimpinan instansi pemerintah.
- (2) Surat permohonan dari Satker di lingkungan Mabes Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Asops Kapolri dengan tembusan Kadiv TI Polri.
- (3) Surat permohonan dari Satker kewilayahan, diajukan oleh:
  - a. Kasatker di tingkat Polda dan Polres kepada Kapolda dengan tembusan Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda dan Kepala Bidang Teknologi Informasi (Kabid TI) Polda; dan
  - b. Kapolda kepada Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) dengan tembusan Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TI) Polri, dalam hal peralatan yang diperlukan tidak tersedia di Polda atau tersedia namun tidak mencukupi sesuai kebutuhan.
- (4) Surat permohonan dari Instansi pemerintah, diajukan oleh:
  - a. pimpinan instansi pemerintah pusat kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri dan Kadiv TI Polri; dan
  - b. pimpinan instansi pemerintah daerah kepada Kapolda dengan tembusan Kadiv TI Polri, Karoops Polda dan Kabid TI Polda.

## BAB IV

## PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN

## Pasal 17

- (1) Pengamanan penggunaan transmisi multimedia di lingkungan Polri meliputi:
  - a. fisik; dan
  - b. non fisik.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap sarana dan prasarana transmisi multimedia dan sumber daya manusia.
- (3) Pengamanan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
  - a. penyadapan dan penyalahgunaan informasi;
  - b. gangguan media transmisi;
  - c. kebocoran sandi dan isyarat telekomunikasi Polri; dan
  - d. gangguan *software*.

## Pasal 18

Pendayagunaan terhadap penggunaan transmisi multimedia dilaksanakan dengan:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, evaluasi, mengawasi dan mengendalikan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- b. menggunakan perangkat transmisi multimedia secara proporsional dan terintegrasi; dan
- c. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka penggunaan transmisi multimedia.

## BAB V TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

### Pasal 19

- (1) Penanggung jawab penggunaan transmisi multimedia pada tingkat Mabes Polri, oleh:
  - a. Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri), sebagai Kepala Kesatuan Penyelenggara Operasional di tingkat Mabes Polri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Kepolisian; dan
  - b. Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TI) Polri, sebagai pembina fungsi Divisi TI Polri yang bertanggung jawab terhadap dukungan penyelenggaraan fasilitas transmisi multimedia di lingkungan Polri.
- (2) Penanggung jawab penggunaan transmisi multimedia pada tingkat kewilayahan, oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), sebagai kepala pelaksana operasional di tingkat Polda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Kepolisian di tingkat Polda; dan
  - b. Kepala Biro Operasi kepolisian Daerah (Karoops Polda), sebagai kepala pelaksana harian operasional di tingkat Polda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Kepolisian di tingkat Polda; dan
  - c. Kepala Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Daerah (Kabid TI Polda), sebagai pembina fungsi di tingkat Polda yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dukungan fasilitas transmisi multimedia di tingkat Polda.

### Pasal 20

- (1) Kewenangan penggunaan transmisi multimedia pada tingkat Mabes Polri, oleh:
  - a. Asops Kapolri, untuk memobilisasi dan mendinamisir seluruh kekuatan personel, dukungan anggaran dalam operasional Kepolisian dan fasilitas transmisi multimedia dalam rangka mencapai sasaran operasional Kepolisian dengan cara bertindak yang telah ditetapkan; dan
  - b. Kadiv TI Polri, untuk mengoperasikan perangkat transmisi multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam rangka mendukung tugas operasional Kepolisian.
- (2) Kewenangan penggunaan transmisi multimedia pada tingkat kewilayahan, oleh:
  - a. Kapolda, untuk melaksanakan penggelaran peralatan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional Kepolisian di tingkat Polda, maupun satuan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Mabes Polri dalam rangka operasional Kepolisian, yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Karoops Polda; dan
  - b. Kabid TI Polda, untuk mengoperasikan perangkat transmisi multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di tingkat Polda dalam rangka mendukung tugas operasional Kepolisian di kewilayahan.

## BAB VI PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan sumber daya manusia di bidang penggunaan transmisi multimedia meliputi:
  - a. pelatihan secara periodik; dan
  - b. pelatihan pra operasi kepolisian.
- (2) Pelatihan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, guna meningkatkan kemampuan personel dalam penggunaan transmisi multimedia.
- (3) Pelatihan pra operasi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap akan digelar operasi kepolisian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasi.

### Bagian Kedua Organisasi

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan organisasi penggunaan transmisi multimedia, dikendalikan oleh:
  - a. Kadiv TI Polri untuk tingkat Mabes Polri; dan
  - b. Kabid TI Polda untuk tingkat Polda.
- (2) Dalam hal kegiatan operasi kepolisian, pembinaan organisasi penggunaan transmisi multimedia dikendalikan oleh Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgasops) pada tingkat pusat dan kewilayahan.

### Bagian Ketiga Materiil dan Pembiayaan

#### Pasal 23

Pembinaan materiil transmisi multimedia dilaksanakan oleh:

- a. Kadiv TI Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
- b. Kabid TI Polda, untuk tingkat Kewilayahan.

#### Pasal 24

- (1) Bentuk pembinaan materiil transmisi multimedia meliputi:
  - a. operasionalisasi perangkat; dan
  - b. pemeliharaan perangkat.
- (2) Operasionalisasi perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dukungan:
  - a. jasa sewa kecepatan koneksi (*bandwidth*);
  - b. bahan bakar untuk kendaraan;
  - c. bahan bakar untuk catuan daya perangkat; dan
  - d. materiil instalasi.
- (3) Pemeliharaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan suku cadang;



- b. kalibrasi peralatan secara periodik; dan
- c. *preventif maintenance*.

#### Pasal 25

Pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan perangkat transmisi multimedia untuk kegiatan Kepolisian dibebankan pada anggaran:

- a. DIPA Satker Div TI Polri, untuk pembiayaan rutin di tingkat Mabes Polri, meliputi:
  - 1. jasa sewa kecepatan koneksi (*bandwidth*);
  - 2. bahan bakar kendaraan;
  - 3. bahan bakar catuan daya perangkat;
  - 4. materiil instalasi;
  - 5. penyediaan suku cadang;
  - 6. kalibrasi peralatan secara periodik; dan
  - 7. *preventif maintenance*.
- b. DIPA Satker Bid TI Polda, untuk pembiayaan rutin di tingkat Polda, meliputi:
  - 1. jasa sewa kecepatan koneksi (*bandwidth*);
  - 2. bahan bakar kendaraan;
  - 3. bahan bakar catuan daya perangkat;
  - 4. materiil instalasi;
  - 5. penyediaan suku cadang;
  - 6. kalibrasi peralatan secara periodik; dan
  - 7. *preventif maintenance*.
- c. DIPA Satker Polres, untuk pembiayaan rutin di tingkat Polres, meliputi:
  - 1. bahan bakar kendaraan;
  - 2. bahan bakar catuan daya perangkat; dan
  - 3. *preventif maintenance*.

#### Pasal 26

Pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan perangkat transmisi multimedia untuk operasi Kepolisian dibebankan pada anggaran khusus operasi Kepolisian sesuai dengan jenis dan tingkat operasi yang digelar.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2011  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 517